



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN SUKUN**  
**KELURAHAN BANDULAN**

Jl. Raya Bandulan Nomor 103 Malang Telp. ( 0341 ) - 571127

Kode Pos : 65146

**KEPUTUSAN LURAH BANDULAN**  
**KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**  
**NOMOR : 188.45.1/25 /35.73.04.1008/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KELOMPOK INFORMASI**  
**MASYARAKAT (KIM)**  
**KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

**LURAH BANDULAN,**


- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Infotmasi Masyarakat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Organisasi Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
3. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang Dieseminasi informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Musyawarah yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2024 di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)“ sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU , sebagai berikut :
1. Selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat pemerintah;
  2. Membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
  3. Mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarkan informasi dari,oleh dan untuk msyarakat;
  4. Meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi;
  5. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait tingkat kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya
- KETIGA** : Membebaskan seluruh biaya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dari Swadaya Organisasi (KIM) “Banter” Kelurahan Bandulan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada tanggal 26 Juli 2024  
LURAH BANDULAN

  
**DIAN SONYABIA CATURRINA,S.STP, M.AP**  
Pembina  
NIP.19850725 200312 2 001

**Surat Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth . 1. Diskominfo Kota Malang  
2. Camat Sukun Kota Malang

Lampiran Keputusan Lurah Bandulan Kota Malang  
Nomor : 188.45.1/2735.73.03.1008./2024  
Tanggal : 26 Juli 2024

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
PERIODE TAHUN 2024 - 2029**

O. Pelindung : Lurah Bandulan  
P. Penasehat : Ketua LPMK Kelurahan Bandulan  
Q. Ketua : Meiman Solala Halawa, SE. MM.  
R. Wakil Ketua : Novi Setiyo Mardami, SE.  
S. Sekretaris : Elita Kusuma Wardhani  
T. Bendahara : Diyah Ayu Wijayanti, S.Psi  
U. Seksi-seksi :

1. Bidang Pengumpulan Data dan Informasi

Ketua : Ivan Yudistiro, SE.  
Anggota : Muhammad Naufal Syafiq

2. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Ketua : Yuswan Kamil Fardiansyah  
Anggota : Miftachur Rochmah

3. Bidang Penyebaran Data dan Informasi

Ketua : Oksali Tri Atmadya  
Anggota : Syauqi Ichsanul Amin

4. Bidang Umum

Ketua : Heni Desi Ana Rosida  
Anggota : Vico Ambarok



NIP.19850725 200312 2 001